



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR PELAYANAN AKADEMI KEPERAWATAN MURAKATA BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Akademi Keperawatan Murakata Barabai Kabupaten Hulu Sungai tengah perlu menyusun dan menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Akademi Keperawatan Murakata Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157)
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
 12. Surat Keputusan Mendikbud R.I, No.354/E/O/2012 tentang Alih bina penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/22/449/Tahun 2013 bahwa Akademi Keperawatan Murakata Barabai telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN AKADEMI KEPERAWATAN MURAKATA BARABAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya dibidang kesehatan
4. Akademi Keperawatan Murakata Barabai, yang selanjutnya dapat juga disingkat AKPER Murakata Barabai yaitu Perguruan Tinggi Pemda dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 73 Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut SP, adalah spesifikasi tentang indikator layanan yang diberikan oleh Akademi Keperawatan Murakata Barabai kepada masyarakat.

BAB II STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

- (1) SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, berfungsi sebagai batasan layanan yang seharusnya dipenuhi oleh AKPER Murakata Barabai.
- (2) SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh AKPER Murakata Barabai untuk meningkatkan pelayanan kepada Mahasiswa, Pendidik, dan Masyarakat.
- (3) Pejabat struktural di lingkungan AKPER Murakata Barabai bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pencapaian SP sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Komponen SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari

1. Standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. dan
2. Indikator Pencapaian Kinerja berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 4

Standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 3 angka 1 terdiri dari:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Penilaian Pendidikan
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan
9. Standar Pembiayaan

Pasal 5

Indikator Pencapaian Kinerja berdasarkan Tri Dharma Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 dirinci sebagai berikut :

1. Standar pendidikan
2. Standar penelitian
3. Standar pengabdian kepada masyarakat
4. Standar layanan administrasi akademik
5. Standar layanan administrasi kemahasiswaan
6. Standar layanan administrasi keuangan
7. Standar layanan administrasi kepegawaian
8. Standar layanan administrasi perlengkapan, dan
9. Standar layanan administrasi umum

Pasal 6

- (1) SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Pimpinan BLUD Akper Murakata Barabai
- (2) Evaluasi dan perbaikan SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SP AKPER Murakata Barabai, wajib diselenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan keperawatan.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sistem Informasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. Sistem formasi Perpustakaan;
 - c. Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Sisiem Informasi Sarana dan Prasarana;
 - e. Sisiem Informasi Keuangan

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Untuk memantau penerapan dan pencapaian SP Akper dilakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Senat Akademik
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pembinaan dan Pengawasan Teknis
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD AKPER Murakata Barabai menyusun laporan penerapan dan pencapaian SP AKPER Murakata Barabai setiap semester
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SP AKPER Murakata Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat Akademik paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan : di Barabai
Pada Tanggal : 17 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H.ABDUL LATIF

Di Undangkan di
Pada Tanggal 17 Maret 2016

PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2016 NOMOR 17